



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 01-K/PM.III-18/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dan di Masohi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELDI JUNAIDI BENU;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190247130699;
Jabatan : Ta Unit Satlak Gakkumwal Denpom XVI/2 Masohi;
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura;
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 13 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Denpom XVI/2 Masohi, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenspom XVI/2 Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023.
2. a. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/392/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023;
b. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/480/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023;
c. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/545/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;
d. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/617/IX/2023 tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/679/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

f. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/718/XI/2023 tanggal 24 Oktober 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera pada tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Kep/750/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor: BP-21/A-17/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/618/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/77/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/1/PM.III-18/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. a. Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/01/PM.III-18/AD/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- b. Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/01/PM.III-18/AD/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
- c. Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/01/PM.III-18/AD/I/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/1/PM.III-18/AD/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/77/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2Msh periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Eldi Junaidi Benu NRP. 31190247130699 yang ditandatangani oleh Dansubdenpom Persiapan Dobo a.n. Kapten Cpm (K) Wanunu Adam NRP 21940139141284.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini Yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Ma Subdenpom Persiapan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurta Pom tahun 2019 di Pusdikpom Kodiklatad Bandung setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura, dan pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi dengan pangkat Pratu NRP. 31190247130699;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pulang ke kamar kost-nya yang berada di Jalan Puncak Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru untuk makan malam, namun saat tiba di kamar kost-nya, Terdakwa tidak melihat isterinya a.n. Sdri. Oktovina Beljeur dan anak Terdakwa a.n. Sdri Elsa Benu, sehingga Terdakwa mencari keberadaan istri dan anaknya ke rumah mertuanya di Jalan Ali Moertopo Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru untuk mengajak mereka kembali ke kamar kost;
- c. Bahwa setibanya Terdakwa di kamar kost terjadi pertengkaran mulut dengan isterinya karena isteri Terdakwa menuduh orang tua Terdakwa terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan spontan melakukan pemukulan terhadap istrinya selanjutnya Terdakwa yang merasa bersalah dengan sikapnya yang kasar kepada isterinya, Terdakwa meminta maaf selanjutnya kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan tugas Piket;
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali lagi ke kost, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan isteri dan anaknya di kamar kost, sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah mertuanya namun saat di depan rumah mertuanya, Terdakwa disambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yakni mertuanya meminta agar Terdakwa tidak lagi datang ke rumahnya dan meminta agar Terdakwa menceraikan isterinya sehingga Terdakwa menjadi kesal dengan perkataan tersebut dan masuk ke rumah mertuanya untuk mengambil anaknya dan menitipkan ke orang tua angkat Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa selanjutnya

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pergi ke rumah temannya di jalan Kila Kec. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru untuk menenangkan diri dan saat di rumah temannya tersebut, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali berdinis;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Saksi-1 (Pratu Muhammad Herwin) dan Saksi-2 (Pratu Dandi) menerima telepon dari Serka Dameanto Rajagukguk (Ba Riksa Subdenpom Persiapan Dobo) yang memerintahkan agar segera ke Kantor Subdenpom Persiapan Dobo karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya a.n. Sdri. Octavina Beljeur, selanjutnya saat Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Kantor Subdenpom Persiapan Dobo semua personel sudah berkumpul namun Terdakwa selaku petugas piket, malah tidak berada di tempat kemudian Dansubdenpom Persiapan Dobo Kapten Cpm (K) Wanunu Adam memerintahkan semua anggota untuk mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIT saat dilakukan pemeriksaan Personel oleh Dansubdenpom Persiapan Dobo, Saksi-1 diperintahkan untuk kembali mengecek Terdakwa di sekitar Kantor Subdenpom Persiapan Dobo akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan kemudian sekira pukul 07.20 WIT setelah selesai apel pagi, semua personel Subdenpom Persiapan Dobo diperintahkan untuk kembali mencari Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Benoni Beljeur di Jln. Ali Moertopo (Lorong Nama Jala) Kel Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan sekitarnya, kemudian mencari di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak juga diketemukan selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

g. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 dari Pelabuhan Yos Sudarso Kota Dobo Terdakwa berangkat ke Kota Timika dengan menggunakan Kapal KM. Sabuk Nusantara, setibanya di Kota Timika Terdakwa tinggal di rumah keluarganya hingga pada tanggal 21 Maret 2023 dan dari Pelabuhan Pomako Timika Terdakwa berangkat ke Kota Kupang dengan menggunakan Kapal KM. Sirimau dan tinggal di Desa Oelomin, Kota Kupang hingga pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa baru pergi ke rumah orang tuanya di kelurahan Liliba di Kota Kupang.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa mendapat informasi adanya acara pesta di daerah Liliba Kota Kupang kemudian Terdakwa ikut masuk ke acara pesta tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wita terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan salah seorang pemuda di acara pesta tersebut (identitas sudah tidak diingat lagi), sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pemuda tersebut sehingga terjadi keributan dan tidak lama kemudian datang beberapa personel Polresta Kupang dan langsung mengamankan Terdakwa di Mapolresta Kota Kupang akan tetapi karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Terakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan seperti senjata api maupun barang inventaris lainnya dan saat itu Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan keadaan Wilayah NKRI dalam keadaan damai;
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Subdenpom Persiapan Dobo, TMT. 28 Desember 2022 hingga pada tanggal 15 April 2023 secara berturut-turut selama 108 (seratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 atas nama Pratu Muhammad Herwin dan Saksi-2 atas nama Pratu Dandi sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/30/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, namun sampai persidangan ini para saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan kendala Transportasi, sebagaimana Surat Jawaban Panggilan dari Komandan Denpom XVI/2 Masohi Nomor: R/03/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-1 atas nama Pratu Muhammad Herwin dan Saksi-2 atas nama Pratu Dandi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Pratu Muhammad Herwin dan Saksi-2 atas nama Pratu Dandi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusanannya dalam perkara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HERWIN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180810111199
Jabatan : Ta Unit Satlak Gakkumwal Subdenpom Dobo
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Maccini Baji, 06 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Jalan Ali Moertopo Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2019 saat pertama kali Terdakwa berdinis di Pomdam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Saksi menerima telepon dari Serka Dameanto Rajagukguk agar segera ke Kantor Subdenpom Persiapan Dobo karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya a.n. Sdri. Octavina Beljeur;
3. Bahwa saat Saksi tiba di Kantor Subdenpom Persiapan Dobo semua personel sudah berkumpul dan ternyata Terdakwa yang sedang piket pada saat itu tidak berada di tempat, kemudian Kapten Cpm (K) Wanunu Adam memerintahkan untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIT dilakukan pemeriksaan personel oleh Dansubdenpom Persiapan Dobo dan Saksi diperintahkan untuk mengecek Terdakwa di sekitar Kantor Subdenpom Persiapan Dobo akan tetapi tidak diketemukan;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.20 WIT setelah selesai apel pagi, semua personel Subdenpom Persiapan Dobo diperintahkan untuk kembali mencari Terdakwa di rumah mertua Terdakwa a.n. Sdr. Benoni Beljeur di Jln. Ali Moertopo (Lorong Nama Jala) Kel Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan sekitarnya, kemudian mencari di tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak juga diketemukan;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama proses persidangan Terdakwa dilaporkan kepada Dandenspom XVI/2 Masohi a.n. Mayor Cpm Helmi Jefri, S.H., selanjutnya Dandenspom XVI/2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengutarakan maupun menyampaikan permasalahannya kepada Saksi;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan seperti senjata api maupun barang inventaris milik satuan lainnya dan saat itu Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DANDI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190280941099
Jabatan : Ta Unit Satlak Gakkumwal Subdenpom Dobo
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Padang Tikar, 19 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Jalan Ali Moertopo Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa berdinis di Pomdam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu Letting;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Saksi menerima telepon dari Serka Dameanto Rajagukguk agar segera ke Kantor Subdenpom Persiapan Dobo karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya a.n. Sdri. Octavina Beljeur, kemudian saat Saksi tiba di Kantor Subdenpom Persiapan Dobo semua personel sudah berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI data Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas Piket saat itu tidak berada di tempat kemudian Dansubdenpom Persiapan Dobo a.n. Kapten Cpm (K) Wanunu Adam memerintahkan semua personel mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIT dilakukan pemeriksaan personel sebelum Apel pagi oleh Dansubdenpom Persiapan Dobo memerintahkan Pratu Muhammad Herwin (Saksi-1) untuk mengecek Terdakwa di sekitar Kantor Subdenpom Persiapan Dobo akan tetapi tidak diketemukan;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.20 WIT setelah selesai apel pagi, semua personel Subdenpom Persiapan Dobo kembali diperintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Benoni Beljeur di Jln. Ali Moertopo (Lorong Nama Jala) Kel Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan sekitarnya, kemudian mencari di tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak juga diketemukan, selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan kepada Dandenpom XVI/2 Masohi a.n. Mayor Cpm Helmi Jefri, S.H., selanjutnya Dandenpom XVI/2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengutarakan maupun menyampaikan permasalahannya kepada Saksi;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan seperti senjata api maupun barang inventaris milik satuan lainnya;

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, saat itu Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2018 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Pom tahun 2019 di Pusdikpom Kodiklatad setelah lulus ditempatkan di

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pondam XVI/Panitia, sebagai

Putusan No. 11/Panitia/2022 pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi dengan pangkat Pratu NRP 31190247130699;

2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi, Terdakwa pulang ke kamar kost Terdakwa yang berada di daerah Jalan Puncak Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru untuk makan malam, namun saat tiba di kost Terdakwa tidak melihat istri Terdakwa yang bernama Sdri. Oktovina Beljeur dan anak Terdakwa yang bernama Sdri Elsa Benu, sehingga Terdakwa pergi mencari keberadaan istri dan anak Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jalan Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan mengajak mereka kembali ke kamar kost;
3. Bahwa setibanya Terdakwa di kamar kost terjadi pertengkaran mulut dengan isteri Terdakwa karena isteri Terdakwa menuduh orang tua Terdakwa terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap isterinya, namun setelah itu karena Terdakwa merasa telah bersikap salah kepada isterinya, Terdakwa meminta maaf dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kantor;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali ke kost akan tetapi Terdakwa tidak menemukan isteri dan anak Terdakwa di kamar kost, sehingga Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa, namun saat tiba di depan rumah mertuanya, Terdakwa disambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yakni mertuanya meminta Terdakwa untuk tidak datang lagi ke rumahnya dan meminta agar Terdakwa menceraikan isterinya;
5. Bahwa mendengar perkataan dan perlakuan tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah mertua untuk mengambil anak Terdakwa dan menitipkan ke orang tua angkat Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di jalan Kila Kec. Siwalima, Kab. Kepulauan Aru untuk menenangkan diri dan saat di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali berdinis;
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menuju Dobo, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023 dari Pelabuhan Yos Sudarso Kota Dobo Terdakwa berangkat ke Kota Timika dengan menggunakan Kapal KM. Sabuk Nusantara, setibanya di Kota Timika Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa hingga pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian dari Pelabuhan Pomako Timika Terdakwa berangkat ke kota Kupang dengan menggunakan Kapal KM. Sirimau dan tinggal di Desa Oelomin Kota Kupang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2023-16
putusan tanggal 2 April 2023. Terdakwa baru pergi ke rumah orang tua Terdakwa di kelurahan Liliba di Kota Kupang;

8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa namun pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Pukul 01.00 WITA Terdakwa mendapat informasi adanya acara pesta di daerah Liliba Kota Kupang, kemudian Terdakwa ke acara pesta tersebut dan pada sekira pukul 07.00 WITA saat Terdakwa masih berada di acara pesta terjadi keributan antara Terdakwa dengan salah seorang pemuda di acara tersebut (identitas lupa), sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa personel Polresta Kupang dan langsung mengamankan Terdakwa di Mapolresta Kupang Kota;
11. Bahwa kemudian karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada warga masyarakat di Kota Kupang, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personel lain yang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga mengganggu dan merugikan satuan;
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan seperti senjata api maupun barang inventaris lainnya dan saat itu Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
15. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat: 5 (lima) lembar daftar Absensi Subdenpom XVI/2-4 Dobo periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Eldi Junaidi Benu, NRP 31190247130699 yang ditandatangani oleh Dansubdenpom XVI/2-4 Dobo a.n. Kapten Cpm (K) Wanunu Adam, NRP 21940139141284.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Subdenpom XVI/2-4 Dobo sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2023 secara berturut-turut, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Kupang Kota karena perkelahian selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang dan dilakukan penahanan oleh Dandepom XVI/2 Masohi selaku Anku, sehingga dengan demikian keberadaan Terdakwa sejak tanggal 15 April 2023 sudah dalam penahanan dan sudah diketahui oleh Komandan Satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak hadir di Satuan Subdenpom XVI/2-4 Dobo sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023 secara berturut-turut, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK (Tanpa Keterangan) yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang yaitu selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut, atau dengan kata lain lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Barang bukti berupa surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2018 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Pom tahun 2019 di Pusdikpom Kodiklatad setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Susanto, mahasiswa Dago.id Denpom XVII/2 Masohi dengan pangkat Pratu NRP 31190247130699;

- Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Benoni Beljeur di Jln. Ali Moertopo, Kel Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

11. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA di daerah Liliba Kota Kupang Terdakwa terlibat keributan dengan seorang pemuda di acara pesta sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolresta Kupang Kota, namun karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan sejak tanggal 15 April 2023, selanjutnya pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa diserahkan ke kesatuan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yaitu selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personel lain yang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga mengganggu dan merugikan satuan;

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

15. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud, "Militer", menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2018 di Rindam IX/Udayana selama

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Pom tahun 2019 di Pusdikpom Kodiklatad setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi dengan pangkat Pratu NRP 31190247130699;

b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;

c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subjek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung dua alternatif perbuatan yang melawan hukum yaitu, "Yang karena salahnya", atau "Dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur, "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang, apel sore atau apel malam.

Bahwa yang dimaksud, "Tanpa izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa bertengkar mulut dengan isteri Terdakwa karena isteri Terdakwa menuduh orang tua Terdakwa terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa, selain itu Terdakwa juga diminta oleh mertua Terdakwa untuk menceraikan isteri Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Timika dengan menggunakan Kapal KM. Sabuk Nusantara, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa pergi menuju Desa Oelomin Kota Kupang dan pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di kelurahan Liliba di Kota Kupang;
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa sedang melaksanakan piket di kesatuan;
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telephon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa;
- f. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas atau kesatuan harus ada izin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Benoni Beljeur di Jln. Ali Moertopo, Kel Siwalima, Kab. Kepulauan Aru dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA di daerah Liliba Kota Kupang Terdakwa terlibat keributan dengan seorang pemuda

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolresta Kupang Kota, namun karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan sejak tanggal 15 April 2023, selanjutnya pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa diserahkan ke kesatuan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada penghitungan hari sesuai dengan kalender dan penghitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 01.05 WIT Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA di daerah Liliba Kota Kupang Terdakwa terlibat keributan dengan seorang pemuda di acara pesta sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolresta Kupang Kota, namun karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan sejak tanggal 15 April 2023, selanjutnya pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa diserahkan ke kesatuan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yaitu selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi, ogoisme, berdisiplin rendah serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggung jawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut karena Terdakwa bertengkar mulut dengan isteri Terdakwa karena isteri Terdakwa menuduh orang tua Terdakwa terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa, selain itu Terdakwa juga diminta oleh mertua Terdakwa untuk menceraikan isteri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, tidak patuh dan taat kepada pimpinan serta tidak tunduk kepada hukum.
3. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
5. Pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa sedang melaksanakan piket di kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa sebagai prajurit baru dan masih muda Terdakwa masih labil pendiriannya sehingga belum dapat berpikir secara jernih dalam mengambil tindakan ketika menghadapi permasalahan, namun demikian dalam persidangan Terdakwa secara terus terang telah mengakui perbuatannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut perlu diturunkan lagi agar Terdakwa dapat segera kembali berdinamika untuk menunjang tugas-tugas pokok di kesatuan dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus mengabulkan permohonan Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat: 5 (lima) lembar daftar Absensi Subdenpom XVI/2-4 Dobo periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Eldi Junaidi Benu NRP 31190247130699 yang ditandatangani oleh Dansubdenpom XVI/2-4 Dobo a.n. Kapten Cpm (K) Wanunu Adam NRP 21940139141284, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Eldi Junaidi Benu**, Pangkat Pratu, NRP 31190247130699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti Surat berupa: 5 (lima) lembar daftar Absensi Subdenpom XVI/2-4 Dobo periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Eldi Junaidi Benu, NRP 31190247130699 yang ditandatangani oleh Dansubdenpom XVI/2-4 Dobo a.n. Kapten Cpm (K) Wanunu Adam, NRP 21940139141284, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-18/AD/I/2024